

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Terdapat dua kelompok agen perjalanan *online* terkait pendaftaran usaha. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang tidak mengetahui harus mendaftarkan usahanya. Kelompok kedua yaitu para agen perjalanan *online* memang tidak mau mendaftarkan usaha pariwisatanya (beritikad buruk). Para agen perjalanan *online* kelompok kedua tersebut dengan sengaja memanfaatkan celah hukum untuk tidak mendaftarkan usahanya sehingga mereka akan terhindar dari berbagai kewajiban terutama kewajiban pembayaran pajak. Akibat Hukum bagi travel perjalanan *online* yang tidak terdaftar sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan adalah penutupan usaha.
2. Kewajiban-kewajiban perpajakan dan pengelolaan kawasan wisata yang harus dipenuhi oleh agen travel *online* yang tidak terdaftar adalah PPh dan PPN. Kewajiban tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh para agen perjalanan *online* berdasarkan PPh pasal 23 yaitu 2 % persen dari penghasilan yang dia peroleh. Sedangkan untuk PPN atas jasa agen perjalanan wisata yaitu dengan DPP 10 %. berdasarkan pernyataan ASITA, dalam praktek masih banyak banyak agen perjalanan *online* tidak terdaftar yang tidak

membayarkan kewajiban-kewajiban pajaknya sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan. Pembayaran pajak sifatnya mutlak. Agen travel online baik itu terdaftar maupun tidak terdaftar memperoleh keuntungan dari usahanya maka wajib untuk membayar kewajiban pajaknya sebagai bentuk kontribusi kepada daerah dan lingkungan hidup.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah membuat regulasi operasional digipreneur di bidang kepariwisataan untuk menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan usaha kepariwisataan di Indonesia dan memberikan sanksi yang tegas untuk agen perjalanan online yang tidak terdaftar.

2. Bagi Agen perjalanan online

Agen perjalanan online harus taat mendaftarkan usahanya dan membayarkan setiap kewajiban pajaknya dari keuntungan yang diperolehnya

3. Bagi masyarakat

Agar masyarakat ikut serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata.